



P E N E T A P A N

Nomor 154/Pdt.P/2013/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang bersidang di Ruang Sidang keliling pada Balai Pertemuan Umum di Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

JUFRI bin KUTO, Umur 40 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan petani, Bertempat tinggal di Jalan Persawahan RT. 03, Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

INDARWATI binti NUSTANG, Umur 35 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan terakhir SDN, Pekerjaan Honorer di Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini, Bertempat tinggal di Jalan Persawahan RT. 03, Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara. dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 154/Pdt.P/2013/PA.Nnk, tanggal 11 September 2013 pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 16 Pebruari 1996 di Tawau, Malaysia dengan wali nikah adalah **Upa** (Saudara laki-laki ayah kandung Pemohon II), yang mewakilkan kepada imam kampung bernama **Junaid**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Ahmad untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi nikah masing-masing bernama **Anneng dan Colle**, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar RM. 100,00 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai, sampai sekarang tetap sebagai suami-istri, belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:

- a. Putra bin Jufri;
- b. Fitrah binti Jufri;
- c. Fitri bin Jufri;
- d. Putri binti Jufri;

Menimbang, bahwa pada waktu menikah status Pemohon I jelek dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun, dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta tidak ada hubungan darah, hubungan sesuan antara Pemohon I dan Pemohon II, memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, serta tidak pernah bercerai, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Jufri**, Nomor 6405060512730002 tanggal 23 Pebruari 2012, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Indarwati**, Nomor 6405065509780002 tanggal 7 Agustus 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
2. Fotokopi Kartu Tanda Keluarga atas nama **Jufri**, Nomor 6405060510100009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 14 Maret 2011, telah diperiksa dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.2**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Mustamin bin Bolong**, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Tempat kediaman di Jalan Pembeliangan RT. 03, Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, dan **Manika bin Sahung**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Jalan Pembeliangan RT. 03, Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dan mendukung sebagian dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan kedua orang saksi tersebut tidak hadir saat pernikahan para Pemohon, dan para Pemohon sampai sekarang ini masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan selama mengenal para Pemohon sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, dan P. 2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dihubungkan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 16 Pebruari 1996 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Tawau, Malaysia dengan wali nikah **Upa** (Saudara laki-laki ayah kandung Pemohon II) yang mewakilkan kepada imam kampung bernama **Junaid bin Ahmad** untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama **Anneng dan Colle**, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar RM. 100,00 (seratus ringgit Malaysia) dibayar tunai, dan para Pemohon sampai sekarang tetap sebagai suami-istri, belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah, yang telah menikah menurut syari'at Islam di Tawau, Malaysia pada tanggal 16 Pebruari 1996, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Juncto Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e), serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I' anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai landasan hukum sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**JUFRI bin KUTO**) dengan Pemohon II (**INDARWATI binti NUSTANG**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Pebruari 1996, di Tawau, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1434 Hijriah, oleh **H. M. Taufiq, HM, S.H.**, Ketua Majelis, **Muhlis, S.HI, M.H.**, dan **Drs. H. Muhammad Baedawi A. R.** masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Hakim Anggota, dibantu **Dra. Wahdatan Nusrah**, Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

H. M. Taufiq. HM, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

M u h l i s, S.HI, M.H.

Drs. H. Muhammad Baedawi A. R.

Panitera Pengganti,

Dra. Wahdatan Nusrah

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Tk.I	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 50.000,00
4. Panggilan pemohon	Rp500.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Nunukan, 7 Oktober 2013.
Disalin sesuai dengan aslinya.

P a n i t e r a,

Drs. Mohamad Asngari